

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



OLEH :

ACHMAD FEBRIANTO
NPM :16300147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

ACHMAD FEBRIANTO
NPM :16300147

SURABAYA, —2020

DEKAN



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING



Bambang Yunarko S.H., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ACHMAD FEBRIANTO
NPM : 16300147

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 8 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--|------------------|--|
| 1. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. | (KETUA) | 1.
 |
| 2. Sudahnan, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 2.
 |
| 3. Bambang Yunarko, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3.
 |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, alm. Resminarno, S.E dan Indah Redjekati yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan setiap harinya. Dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih untuk dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah ini dan dengan penuh dedikasi membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi hingga akhir.
3. Bapak Bambang Yunarko, S.H., M.H.,selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Keluarga tercinta yang telah memberi support dan dorongan, serta doa yang tak pernah berhenti.
7. Kepada teman-teman Organisasi Bem dan Dpm angkatan 2017-2018, terimakasih sudah mengajarkan banyak pengalaman, sehingga saya dapat belajar banyak tentang bagaimana cara berorganisasi dengan baik.
8. Kepada teman-teman Organisasi Bem Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (BEM-U), saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Achmad Febrianto
NPM : 16300147
Alamat : Jln Petemon 4 no 79/A Surabaya
No. Telp : 081252614371

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Perlindungan hukum terhadap pekerja lepas menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”*** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

Yang Menyatakan



(Achmad Febrianto)

NPM: 16300147

ABSTRACT

Along with the development of the times the needs of the community for work done more easily, which work is called casual workers. Freelance workers themselves must be protected, which is legal protection for casual workers according to Law number 13 of 2003 concerning employment, one of which. Legal protection is to protect the rights of workers who work in accordance with the ability of workers themselves.

Writing this thesis, the author uses the normative method. Where during the writing process, the writer collects data both in the form of primary legal materials and secondary legal materials obtained through library studies relating to the problem of freelancers and employers, then later it will be related to the main issues to be discussed in the table, which discuss forms of protection and settlement of industrial relations disputes.

The results of the study can be concluded. First, the form of legal protection for casual workers is sensitive. The responsibilities given by the employer must be in accordance with applicable laws. The second is that casual workers must know more about the legal protections that they are, before working, because casual workers are workers who are needed by employers.

Keywords: dispute resolution, freelance workers, legal protection.

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan yang dikerjakan semakin mudah, yang mana pekerjaan itu disebut pekerja lepas. Pekerja lepas sendiri harus dilindungi, yang mana perlindungan hukum terhadap pekerja lepas menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan salah satunya. Perlindungan hukum itu untuk melindungi hak-hak pekerja yang bekerja sesuai dengan kemampuan pekerja itu sendiri

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif. Dimana selama proses penulisan, penulis mengumpulkan data-data baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah terhadap pekerja lepas dan pemberi kerja, kemudian nantinya akan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas nantinya, yang mana membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan. Pertama bahwa bentuk dari perlindungan hukum terhadap pekerja lepas merupakan hal yang sensitif. Tanggung jawab yang diberikan pemberi kerja harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Yang kedua bahwa pekerja lepas harus lebih tahu tentang perlindungan hukum yang mereka, sebelum bekerja, karena pekerja lepas merupakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.

Kata kunci : penyelesaian perselisihan, pekerja lepas, perlindungan hukum

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR.....	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VI
ABSTRACT	VII
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan perumusan masalah	1
B. Tujuan Penelitian	10
C. Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Pertanggung jawaban Sistematika.....	20
BAB II BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM	
 PEKERJA LEPAS	
A. Hak dan Kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja lepas berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaa.....	21
B. Perlindungan hukum bagi pekerja lepas menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003	30

BAB III PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS MENDAPATKAN PERSELISIHAN	
A. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	41
B. Jenis-jenis penyelesaian perselisihan	50
C. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR BACAAN	